



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMAIN BIN MUSDIRAN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cendono RT 04 RW 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.P enyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukan Majelis

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Menyatakan Terdakwa JUMAIN Bin MUSDIRAN telah terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JUMAIN Bin MUSDIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV tanggal 18 Februari 2025;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- Uang tunai Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

dikembalikan kepada **Saksi SUMIRAN**;

- 1 (satu) buah jaket model Hody warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih yang ada tulisannya CUSTOM MOTORS;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna biru merk Indomaret;

Dikembalikan kepada **Terdakwa JUMAIN Bin MUSDIRAN**;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani bayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. No : PDM- 25/M.5.16.3/Eoh.2/04/2025 tanggal 23 April 2025 sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa **JUMAIN BIN MUSDIRAN** pada hari Selasa tanggal, 18 Februari 2025 sekira pukul 04.15 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2025, bertempat di dalam rumah saksi korban SUMIRAN Desa Cendono Rt.04 Rw.06 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, **Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :**

Pada awalnya Terdakwa **JUMAIN** pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2025** sekira jam 22.00 wib. pulang kerja setelah sampai di rumah tidur, kemudian sekira jam 04.00 wib. bangun, karena dalam benak pikiran tidak punya uang sehingga timbul niat mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa JUMAIN berjalan kaki menuju rumah saksi korban SUMIRAN, karena Terdakwa pernah bekerja di rumah saksi korban SUMIRAN tersebut sehingga mengetahui seluk beluk di dalam rumah maupun tempat menyimpan barang berharga, setelah Terdakwa JUMAIN sampai di rumah saksi korban SUMIRAN lalu masuk ke dalam rumah melewati pintu dapur, dengan cara pintu dapur di dorong dengan tangan dan tubuhnya sampai terbuka yang pada saat itu tidak dikunci, setelah masuk langsung menuju ke kamar tetapi melewati ruang tengah yang pada saat itu pintu nya dikunci, kemudian Terdakwa dengan tangan dan tubuhnya mendorong pintu ruang tengah tersebut sampai terbuka sehingga kunci grendelnya rusak, setelah dapat terbuka Terdakwa menuju kamar pada saat itu pintu nya dikunci, kemudian Terdakwa dengan tangan dan tubuhnya mendorong pintu kamar tersebut sampai terbuka sehingga kunci grendelnya rusak, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar menuju tempat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan uang di laci meja yang berada di dalam kamar, karena laci meja tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya membuka laci meja **mengambil** uang tunai yang berada di dalam tas kecil warna merah sebanyak tiga bendel sebesar Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu menutup kembali laci meja, setelah itu keluar melewati pintu semula sewaktu masuk, kemudian Terdakwa **dengan maksud untuk dimiliki uang sejumlah tersebut digunakan untuk main judi**. Kerugian seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi SUMIRAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-.....Bahwa Saksi merupakan korban dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

-.....Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 di rumah Saksi di Desa Cendono RT 04 RW 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi pergi ke musholla untuk sholat subuh. Selepas sholat Saksi lalu pergi ke sawah. Sepulangannya dari sawah sekitar pukul 09.00 WIB Saksi melihat grendel pintu penghubung antara dapur dan ruang tengah yang rusak sehingga membuat Saksi bertanya-tanya. Kemudian Saksi memeriksa tempat penyimpanan uang milik Saksi di laci meja yang ada di dalam kamar Saksi dan ternyata uang milik Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada sehingga mengetahui hal tersebut Saksi langsung membuat laporan ke Polsek Padangan agar ditangani lebih lanjut;

-.....Bahwa petugas Polsek Padangan memberitahu kalau pelakunya adalah Terdakwa;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu di rumah saksi ada CCTV selanjutnya saksi meminta bantuan kepada menantu saksi yaitu saksi PRIANTO untuk membuka CCTV rumah dan terlihat sekitar jam 04.15 WIB; pencurian terjadi

-.....Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong pintu menggunakan tangan dan tubuhnya hingga pintu berhasil dibuka sedangkan grendel pintu rusak;

-.....Bahwa sebelumnya pintu dapur memang tidak dikunci oleh Saksi ketika meninggalkan rumah, namun pintu tengah dan pintu kamar terkunci;

-.....Bahwa total uang yang Saksi simpan di dalam laci di dalam kamar Saksi tersebut adalah sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di dalam tas warna merah dan jumlah uang yang Terdakwa ambil yakni Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

-.....Bahwa Saksi menyimpan banyak uang cash karena Saksi terbiasa transaksi dalam bisnis kerupuk dengan menggunakan uang cash;

-.....Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak mengambil semua uang yang ada di laci di dalam kamar Saksi tersebut;

-.....Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Maret akhir 2023 dan bulan April awal 2023 namun Saksi tidak mempunyai bukti. Oleh karena rumah Saksi sering kemalingan akhirnya Saksi memasang CCTV dan ternyata yang masuk mencuri ke rumah Saksi adalah Terdakwa, namun pada saat itu perkara tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan;

-.....Bahwa dulu Terdakwa juga pernah kerja di rumah Saksi;

-.....Bahwa selain uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) barang milik Saksi tidak ada yang hilang;

-.....Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2.....Saksi SITI SULIMAH, dibawah sumpah menerangkan pada

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
-Bahwa Saksi dan suami yaitu Saksi Sumiran merupakan korban dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
-Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 di rumah Saksi di Desa Cendono RT 04 RW 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
-Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi pergi ke musholla untuk sholat subuh bersama suami sehingga rumah kosong;
-Bahwa sekitar jam 09.00 WIB suami saksi memeriksa tempat penyimpanan uang milik Saksi yaitu di laci meja yang ada di dalam kamar Saksi dan ternyata uang milik Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada sehingga mengetahui hal tersebut suami Saksi langsung membuat laporan ke Polsek Padangan agar ditangani lebih lanjut;
- Bahwa di rumah saksi ada CCTV selanjutnya suami saksi meminta bantuan kepada menantu saksi yaitu saksi PRIANTO untuk membuka CCTV rumah dan terlihat sekitar jam 04.15 WIB pencurian terjadi;
-Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong pintu menggunakan tangan dan tubuhnya hingga pintu berhasil dibuka sedangkan grendel pintu rusak;
-Bahwa sebelumnya pintu dapur memang tidak dikunci oleh Saksi ketika meninggalkan rumah, namun pintu tengah dan pintu kamar terkunci;
-Bahwa total uang yang Saksi simpan di dalam laci di dalam kamar Saksi tersebut adalah sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di dalam tas warna merah dan jumlah uang yang Terdakwa ambil yakni Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
-Bahwa Saksi menyimpan banyak uang cash karena Saksi terbiasa transaksi dalam bisnis kerupuk dengan menggunakan uang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cash;

-.....Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak mengambil semua uang yang ada di laci di dalam kamar Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali pernah mengambil uang milik saksi yaitu kejadian yang pertama sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua mengambil uang sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

-.....Bahwa selain uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) barang milik Saksi tidak ada yang hilang;

-.....Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3.....Saksi PRIANTO BIN RASIMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-.....Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-.....Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 di rumah Saksi di Desa Cendono RT 04 RW 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dimana korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi SUMIRAN dan Saksi SITI SULIMAH yang merupakan mertua Saksi;

-.....Bahwa pada awalnya saksi ditelepon oleh Saksi SUMIRAN mengenai adanya peristiwa pencurian di rumah Saksi SUMIRAN. Lalu saksi mendatangi kediaman Saksi SUMIRAN dan melakukan pengecekan terhadap CCTV rumah Saksi SUMIRAN dan melihat pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB di saat Saksi SUMIRAN dan Saksi SITI SULIMAH sedang pergi ke mushola untuk sholat subuh, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi SUMIRAN sehingga Saksi menyarankan agar Saksi SUMIRAN membuat laporan ke Polsek Padangan;

-.....Bahwa setelah diperiksa berdasarkan tayangan CCTV di rumah Saksi SUMIRAN tersebut Saksi melihat bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu menggunakan badannya, dan setelah diperiksa pintu yang didobrak tersebut memang grendel pintunya

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn



rusak;

-.....Bahwa kejadian tersebut berlangsung tidak sampai 2 (dua) menit;

-.....Bahwa pada saat kejadian lampu ruang tengah di rumah Saksi SUMIRAN dalam keadaan tidak menyala, namun tetap kelihatan di CCTV karena telah dilengkapi dengan fitur inframerah;

-.....Bahwa kerugian yang dialami oleh mertua Saksi yakni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4.....Saksi RUSLAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

-.....Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-.....Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui oleh Saksi SUMIRAN pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB sehingga Saksi SUMIRAN melaporkan kejadian tersebut berikut dengan bukti rekaman CCTV di rumah Saksi SUMIRAN ke Polsek Padangan tempat Saksi bertugas, yang untuk selanjutnya Saksi memeriksa dan menindaklanjuti laporan tersebut;

-.....Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ;

-.....Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan jaket hoodie warna coklat, celana levis warna biru, kaos lengan panjang warna hitam kombinasi lengan putih dan sandal jepit warna biru dan uang sebesar Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian di rumah Saksi SUMIRAN sesuai dengan rekaman CCTV;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-.....Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian;

-.....Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 04.15 WIB di rumah Saksi SUMIRAN di Desa Cendono RT 04 RW 06 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 04.00 WIB sebangun tidur, Terdakwa mempunyai pikiran untuk mencuri di rumah Saksi SUMIRAN karena tidak punya uang. Kemudian sekitar pukul 04.15 WIB Terdakwa yang tahu kalau waktu tersebut Saksi SUMIRAN dan Isterinya sholat subuh di Mushola, pergi ke rumah Saksi SUMIRAN dengan cara melewati dapur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah masuk Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi SUMIRAN namun harus melewati pintu ruang tengah yang pada saat itu sedang terkunci, sehingga Terdakwa mendorong pintu tersebut sampai grendelnya rusak dan pintu itu terbuka. Selanjutnya Terdakwa menuju kamar Saksi SUMIRAN dan pada saat itu pintu kamar Saksi SUMIRAN juga sedang terkunci sehingga Terdakwa mendorong lagi pintu kamar Saksi SUMIRAN tersebut hingga terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di laci meja di dalam kamar Saksi SUMIRAN yang pada saat itu tidak terkunci sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa menutup laci meja di kamar Saksi SUMIRAN tersebut dan pergi melewati pintu yang telah Terdakwa lewati sebelumnya;

-.....Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan tangan kosong;

-.....Bahwa Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang Saksi SUMIRAN karena dulu Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi SUMIRAN sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;

-.....Bahwa jumlah uang yang ada di laci meja di kamar Saksi SUMIRAN tersebut ada sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa hanya mengambil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

-.....Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang Saksi SUMIRAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

-.....Bahwa adapun alasan Terdakwa tidak mengambil semua uang yang ada di laci meja kamar Saksi SUMIRAN dikarenakan Terdakwa

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah merasa cukup dengan mengambil uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

-.....Bahwa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi dadu di Surabaya dan adapun sisa dari uang tersebut yakni sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

-.....Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi SUMIRAN sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan April pertengahan 2013, bulan Maret akhir 2023 dan bulan April awal 2023, dimana ketiga peristiwa tersebut berakhir secara kekeluargaan karena Terdakwa sendiri masih ada hubungan kekerabatan dengan Saksi SUMIRAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *Flashdisk* berisikan rekaman CCTV tanggal 18 Februari 2025;
2. 1 (satu) buah tas warna merah;
3. 1 (satu) buah jaket model Hody warna coklat muda;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
5. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih yang ada tulisannya CUSTOM MOTORS;
6. 1 (satu) buah slot Grendel pintu warna silver dan 2 (dua) buah skrup kecil;
7. 1 (satu) buah sandal jepit warna biru merk Indomaret;
8. Uang tunai Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi SUMIRAN di Desa Cendono RT 04 RW 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Terdakwa JUMAIN BIN MUSDIRAN telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi SUMIRAN;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal tanggal 18 Februari

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekitar pukul 04.00 WIB sebangun tidur, Terdakwa mempunyai pikiran untuk mencuri di rumah Saksi SUMIRAN karena tidak punya uang. Kemudian sekitar pukul 04.15 WIB ketika Saksi SUMIRAN dan Saksi SITI SULIMAH sedang melaksanakan sholat shubuh di musholla, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUMIRAN dengan cara melewati dapur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah masuk Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi SUMIRAN namun harus melewati pintu ruang tengah yang pada saat itu sedang terkunci, sehingga Terdakwa mendorong pintu tersebut sampai grendelnya rusak dan pintu itu terbuka. Selanjutnya Terdakwa menuju kamar Saksi SUMIRAN dan pada saat itu pintu kamar Saksi SUMIRAN juga sedang terkunci sehingga Terdakwa mendorong lagi pintu kamar Saksi SUMIRAN tersebut hingga terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di laci meja di dalam kamar Saksi SUMIRAN yang pada saat itu tidak terkunci sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa menutup laci meja di kamar Saksi SUMIRAN tersebut dan pergi melewati pintu yang telah Terdakwa lewati sebelumnya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar Saksi SUMIRAN mengetahui mengenai peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 pukul 09.00 WIB ketika Saksi SUMIRAN sepulang dari sawah melihat grendel pintu ruang tengah yang rusak, sehingga Saksi SUMIRAN segera memeriksa laci meja kamar Saksi SUMIRAN tempat penyimpanan uang milik Saksi SUMIRAN dan didapati bahwa uang milik Saksi SUMIRAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa benar kemudian Saksi SUMIRAN menghubungi Saksi PRIANTO BIN RASIMAN untuk mengecek CCTV di rumah Saksi SUMIRAN dan setelah dicek bahwa Terdakwalah yang masuk ke kamar Saksi SUMIRAN, sehingga Saksi PRIANTO BIN RASIMAN untuk membuat laporan ke Polsek Padangan;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi RUSLAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RUSLAN menemukan jaket hoodie warna coklat, celana levis warna biru,

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos lengan panjang warna hitam kombinasi lengan putih dan sandal jepit warna biru dan uang sebesar Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian di rumah Saksi SUMIRAN sesuai dengan rekaman CCTV;

- Bahwa benar uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk untuk main judi dadu di Surabaya dan tersisa sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil uang Saksi SUMIRAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali pernah mengambil uang milik Saksi SUMIRAN yaitu kejadian yang pertama sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua mengambil uang sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa bernama JUMAIN BIN MUSDIRAN, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi SUMIRAN di Desa Cendono RT 04 RW 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Terdakwa JUMAIN BIN MUSDIRAN telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi SUMIRAN;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 04.00 WIB sebangun tidur, Terdakwa mempunyai pikiran untuk mencuri di rumah Saksi SUMIRAN karena tidak punya uang. Kemudian sekitar pukul 04.15 WIB ketika Saksi SUMIRAN dan Saksi SITI SULIMAH sedang melaksanakan sholat shubuh di musholla, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUMIRAN dengan cara melewati dapur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah masuk Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi SUMIRAN namun harus melewati pintu ruang tengah yang pada saat itu sedang terkunci, sehingga Terdakwa mendorong pintu tersebut sampai grendelnya rusak dan pintu itu terbuka. Selanjutnya Terdakwa menuju kamar Saksi SUMIRAN dan pada saat itu pintu kamar Saksi SUMIRAN juga sedang terkunci sehingga Terdakwa mendorong lagi pintu kamar Saksi SUMIRAN tersebut hingga terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di laci meja di dalam kamar Saksi SUMIRAN yang pada saat itu tidak terkunci sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa menutup laci meja di kamar Saksi SUMIRAN tersebut dan pergi melewati pintu yang telah Terdakwa lewati sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar Saksi SUMIRAN mengetahui mengenai peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 pukul 09.00 WIB ketika Saksi SUMIRAN sepulang dari sawah melihat grendel pintu ruang tengah yang rusak, sehingga Saksi SUMIRAN segera memeriksa laci meja kamar Saksi SUMIRAN tempat penyimpanan uang milik Saksi SUMIRAN dan didapati bahwa uang milik Saksi SUMIRAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa benar kemudian Saksi SUMIRAN menghubungi Saksi PRIANTO BIN RASIMAN untuk mengecek CCTV di rumah Saksi SUMIRAN dan setelah dicek bahwa Terdakwalah yang masuk ke kamar Saksi SUMIRAN, sehingga Saksi PRIANTO BIN RASIMAN untuk membuat laporan ke Polsek

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangan;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi RUSLAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RUSLAN menemukan jaket hoodie warna coklat, celana levis warna biru, kaos lengan panjang warna hitam kombinasi lengan putih dan sandal jepit warna biru dan uang sebesar Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian di rumah Saksi SUMIRAN sesuai dengan rekaman CCTV;
- Bahwa benar uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk untuk main judi dadu di Surabaya dan tersisa sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil uang Saksi SUMIRAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan berpindahanya posisi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari laci meja kamar Saksi SUMIRAN ke dalam penguasaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik uang tersebut yakni Saksi SUMIRAN dan Saksi SITI SULIMAH, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan pengertian “sesuatu barang” dan “tanpa hak/secara melawan hukum” sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa masuk rumah Saksi SUMIRAN dan Saksi SITI SULIMAH yang berada di Desa Cendono RT 04 RW 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dan kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ada di dalam rumah kediaman Saksi SUMIRAN dan Saksi SITI SULIMAH tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB dimana pada waktu tersebut matahari telah terbenam, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan pengertian “waktu malam” dan “dalam sebuah rumah” sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila telah terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, elemen lain dari unsur ini tidak harus terpenuhi. Dan keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan kamar Saksi SUMIRAN yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan mendorong pintu yang terkunci tersebut menggunakan badan dan tangan Terdakwa sehingga pintu yang terkunci tersebut rusak grendelnya rusak dan pintu terbuka, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di laci meja di dalam kamar Saksi SUMIRAN yang pada saat itu tidak terkunci sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3,5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *Flashdisk* berisikan rekaman CCTV tanggal 18 Februari 2025;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) buah slot Grendel pintu warna silver dan 2 (dua) buah skrup kecil;

yang telah disita dari Saksi Sumiran, maka dikembalikan kepada Saksi Sumiran;

- Uang tunai Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Sumiran;

- 1 (satu) buah sandal jepit warna biru merk Indomaret;
- 1 (satu) buah jaket model Hody warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih yang ada tulisannya CUSTOM MOTORS;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian di rumah Saksi Sumiran namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan karena melakukan pencurian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora pada hari Rabu tanggal 27 September 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumain Bin Musdiran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV tanggal 18 Februari 2025;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah slot Grendel pintu warna silver dan 2 (dua) buah skrup kecil;
 - Uang tunai Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);dikembalikan kepada Saksi Sumiran;
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna biru merk Indomaret;
 - 1 (satu) buah jaket model Hody warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih yang ada tulisannya CUSTOM MOTORS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rita Ariana, S.H.

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025PN Bjn